

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Berikut ini beberapa definisi tentang pembiayaan mudharabah yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

Nurhayati & Wasilah, (2019:112) memberikan penjelasan tentang *Mudharabah* yaitu:

“*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana. Dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola dana berkontribusi dalam pekerjaan. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana menjadi suatu hal yang sangat penting”.

Hery, (2021:60) menjelaskan bahwa *Mudharabah* yaitu:

“*Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana atau shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah* Merupakan transaksi investasi yang berlandaskan kepercayaan”.

Ismail (2013) mengemukakan bahwa *Mudhrabah* yaitu:

“*Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad *mudharabah* ini, pihak bank (shahibul maal) menempatkan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama”.

Dengan pengertian diatas dapat dimaksudkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* merupakan kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola dana, yang dimana pemilik dana memberikan dana nya kepada pengelola untuk diinvestasikan. Apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah sesuai kesepakatannya, sedangkan apabila mengalami kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam *Mudharabah* pada prinsipnya tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pegelola dana atau pihak ketiga. Sistem *mudharabah* memberikah hikmah yaitu dapat memberikan keringan kepada manusia.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Dalam PSAK 105, jenis *mudharabah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*. Berikut pengertian dari jenis *mudharabah* tersebut sebagai berikut:

1. Mudharabah Muthalaqah

Hery (2021:62) “*Mudharabah Mutalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memeberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak.

2. Mudharabah Muqayyadah

Hery (2021:63) *Mudharabah Muqayyadah* adalah dimana pemilik dana memberikan batasan batasan kepada pengelola dana dalam hal dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi atau sektor usaha.

3. Mudharabah Musytarakah

Hery (2021:63) “*Mudharabah Musytarakah* adalah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi”.

2.1.1.3 Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah

Menurut (Anggadini & Komala, 2020:206) manfaat pembiayaan *Mudharabah* yaitu sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko pembiayaan *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
2. *Mudharabah* yang menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah.

2.1.1.4 Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Sumber hukum yang menjadi dasar akad *mudharabah* yaitu:

1. Al Qur'an "Apabila telah diturunkan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT" (QS. Al – Jumah: 10).

2. Sunnah

Dari Shalih bin Suaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda "*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan men campuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual*" (HR. Ibnu Majah).

2.1.1.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Hery (2021: 65-67) rukun dan ketentuan syariah akad *mudharabah*, yang terdiri atas tiga rukun, yaitu:

1. Pelaku, yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
 - a) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - b) Pelaku dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
 - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek *mudharabah*, yaitu modal dan kerja
 - a) Modal
 1. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya yang dinilai sebesar nilai wajar. Dalam hal ini modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 2. Modal harus tunai dan tidak boleh utang. Tanpa adanya setoran modal, pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

3. Modal harus diketahui secara jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
4. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Apabila hal ini terjadi, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran, kecuali atas seizin pemilik dana.
5. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b) Kerja

1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
2. Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
3. Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai dengan syariah.
4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
5. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, padahal pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi, atau upah.

c) Nisbah Keuntungan

1. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak

yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai cara pembagian keuntungan.

2. Perubahan nisbah keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.


3. Ijab kabul (serah terima)

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak- pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Adapun menurut Hery, (2021:67) berakhirnya akad mudharabah yaitu lamanya kerja sama mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi setiap pihak yang terlibat berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. *Mudharabah* yang dibatasi waktunya, maka mudharabah akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dituangkan dalam akad.
5. Sudah tidak ada modal.

2.1.1.6 Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah (2019)

Gambar 2. 1

Skema Pembiayaan Mudharabah

Keterangan:

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah.
- 2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana.
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- 4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah.
- 5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

2.1.1.7 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah*, bank syariah dapat bertindak sebagai

pemilik dana (*shahibul maal*) atau sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jika kedudukan bank syariah sebagai pengelola dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang diaplikasikan pada deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*, oleh karenanya bank syariah harus menetapkan ketentuan-ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada akuntansi pengelola dana.

Sesuai dengan hukum syariah, modal harus diketahui baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan hal ini mempengaruhi dasar dari penilaian, dalam keuangan *mudharabah* disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati yakni pemberian dalam bentuk tunai. Sesuai dengan kebijakan saat ini, modal bisa diberikan dalam bentuk aset perniagaan dan dalam nilai aset tersebut pada saat pengadaan kontrak tersebut seniali/sd]ama dengan modal yang akan diberikan dalam *mudharabah*. Ketentuan tersebut juga merupakan dasar dalam penentuan jumlah modal mudharabah pada saat pengadaan kontrak. Modal juga bisa diberikan dalam bentuk aset non kas yang siap digunakan dan pada saat pengadaan kontrak dalam modal mudharabah, nilai pasar aset tersebut sesuai dengan realita yang ada. Dalam hukum syariah, ketetapan modal yang harus dibayar atau diserahkan kepada *mudharib* sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa penyesuaian akuisisi (perolehan) aktualnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana mudharabah tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari bank. Ada dua alasan yang tidak bisa digunakan dalam penilaian aset non-kas yang akan diterima oleh Bank Islam sebagai modal adalah :

- a) Ketentuan nilai yang telah disepakati oleh semua pihak, tentang penilaian aset non-moneter yang akan diakui akuntansi keuangan.
- b) Penetapan nilai tersebut yang disepakati oleh semua para pihak dari kontrak untuk menilai aset non-moneter akan menjurus kepada penerapan konsep kejujuran representasional.

Dasar penghitungan biaya secara historis telah digunakan dalam pengukuran modal mudharabah yang disediakan oleh bank tersebut setelah penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau peraturan syariah mudharabah sehubungan dengan spesifikasi modal dan pemeliharaan dari modal yang ditetapkan sampai waktu diketahui keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah pendapatan dari hasil pengelolaan modal mudharabah. Keuntungan ini juga harus sesuai dengan ciri-ciri pengukuran akuntansi.

Pengukuran dan pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah telah dijelaskan pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah sebagai berikut :

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :
 - a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan;

- c) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;
 - d) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan amortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah
3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi nasabah.
 4. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
 5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
 6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut secara tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
 7. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh :
 - a) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi;
 - b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force manager*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;

- c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
8. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dan, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Prinsip pembagian bagi hasil usaha, Menurut PSAK 105 PAR 11 dalam *mudharabah* istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak termasuk kerugiannya (loss). Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

Contoh perhitungan pembagian hasil usaha :

Data :

Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	<u>(Rp. 650.000)</u>
Laba kotor	Rp. 350. 000
Biaya-biaya	<u>(Rp. 250.000)</u>
Laba (rugi) bersih	Rp. 100.000

1. Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah pemilik dana :

Pengelola dana = 30:70

Pemilik dana : 30% x Rp 100.000 = Rp 30.000

Pengelola dana : $70\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 70.000$

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana:

Pengelola dana = 10:90

Bank syariah : $10\% \times \text{RP } 350.000 = \text{RP } 35.000$

Pengelola : $90\% \times \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 315.000$

Jika akad mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha

diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

(PSAK 105 par 20).

2.1.2 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Nurhayati & Wasilah, (2019:134) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut Hery, (2021:78) memberikan penjelasan bahwa *Musyarakah* yaitu: *Musyarakah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberika kontribusi dana

dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut PSAK No. 106 *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Dengan pengertian diatas dapat dimaksudkan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan bisnis usaha yang dijalankan dimana pihak masing-masing memberikan kontribusi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa keuntungan dibagi dengan kesepakatan sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung secara bersama berdasarkan porsi kontribusi dana.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan ulama fikih, jenis *musyarakah* dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Syirkah Al Milk*, mengandung arti kepemilikan bersama, dimana keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu aset (kekayaan). *Syirkah Al Milk* dapat bersifat sukarela ataupun tidak sukarela.
2. *Syirkah Al'uqud*, yaitu kemitraan yang tercipta melalui kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. setiap

mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana, dan dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian (Hery, 2021:79-80).

Berdasarkan PSAK, akad *musyarakah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Musyarakah Permanen, adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah Menurun, disebut juga sebagai musyarakah mutanaqisha, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada akhir masa akad mitra tersebut akan menjadi pemilik penuh atas usaha tersebut.

2.1.2.3 Manfaat dan Risiko pembiayaan *Musyarakah*

Adapun manfaat dan risiko menurut dalam Pembiayaan *Musyarakah* Anggadini & Komala, (2020: 199-200) yaitu sebagai berikut:

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *eSlide streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.1.2.4 Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun sumber hukum akad musyarakah yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, "*Maka mereka berserikat pada sepertiga*". (QS. An-Nisa: 12)
2. As-Sunnah, "*Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat*". (HR. Muslim).

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlihat dalam rangka mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad atau rukun musyarakah adalah pelaku, obojek musyarakah, ijab kabul (serah terima), dan nisbah keuntungan.

2.1.2.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Hery, (2021:83-85) rukun dan ketentuan syariah akad *musyarakah* sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku syirkah terdiri atas para mitra yang harus cakap hukum dan balig.

2. Objek Musyarakah

a) Modal

1. Modal yang diberikan harus tunai.
2. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset dagang, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non kas, maka harus ditentukan nilai tunaiya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus digabung tidak boleh ada pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.
3. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
4. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal yang ada,

menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut, kecuali disepakati oleh mitra lainnya.

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal kemitraan untuk kepentingannya sendiri.
6. Pada prinsipnya tidak boleh ada penjaminan modal, di mana seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan pada prinsip *al ghummu bi al ghurmi* (hak untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan risiko yang diterima).
7. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

b) Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.
2. Tidak dibenarkan apabila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
3. Meskipun porsi kerja antara mitra yang satu dengan mitra lainnya tidak harus sama, namun mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
4. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitra lainnya.
5. Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
6. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang disepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak menerima

upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan tersebut di tempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut menjadi tanggungan musyarakah.

7. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, maka biaya yang timbul harus ditanggung sendiri.

3. Ijab Kabul

Ijab kabul yaitu pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

1. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
2. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan pihak yang terlibat.
3. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba.
4. Pada prinsipnya keuntungan merupakan milik para mitra, namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga (bila disepakati), misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan.
5. Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang usahanya


berkelanjutan, dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

Menurut Hery, (2021:87) Penetapan nisbah akad *musyarakah* dapat ditentukan melalui dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Proposional sesuai modal, dengan cara ini keuntungan dibagi di antara para mitra secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan, tanpa memandang banyaknya jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu mitra menyetorkan modal lebih besar, maka mitra tersebut akan mendapatkan proporsi keuntungan yang lebih besar.
2. Tidak proposional dengan modal, penentuan nisbah dengan cara ini adalah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang.

Menurut Syahri (2014) dalam penelitian Yahya et al., (2011) menjelaskan persentase nisbah keuntungan untuk persentase nisbah keuntungan untuk pembiayaan *Musyarakah* adalah 30% : 70% dimana 30% merupakan porsi bank dan 70% merupakan porsi nasabah.

2.1.2.6 Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah (2019)

Gambar 2. 2

Skema Pembiayaan Musyarakah

Keterangan:

1. Mitra (1) dan Mitra (2) menyepakati akad Musyarakah.
2. Proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama.
3. Proyek Usaha menghasilkan laba atau rugi.
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal.

2.1.2.7 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut PSAK No. 106 tahun 2008 Tentang Akuntansi musyarakah untuk pertanggungjawaban pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut, antara lain :

1. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah)

Investasi *musyarakah* diakui pada saat menyisihkan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*. Pengukuran investasi *musyarakah* adalah jika dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan, dan jika dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antar nilai wajar dan nilai buku nonkas, maka selisih tersebut diakui selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai porsi masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*. Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelolaannya yang dilakukan secara terpisah.

2. Akuntansi Mitra Pasif

Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif *musyarakah*. Pengakuan investasi *musyarakah* adalah jika dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan jika dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tanggungan dan amortisasi selama masa akad, dan kerugian pada saat terjadinya. Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebagai pendapatan besar bagian

mitra pasif sebagai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Menurut IAI (2004) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran musyarakah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah :
 - a) Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva nonkas kepada mitra musyarakah;
 - b) Pengakuan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :
 - Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan aktiva nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dan kerugian bank pada saat penyerahan.
 - Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
2. Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad :
 - a) Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva nonkas) pada saat penyerahan modal musyarakah setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.
 - b) Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebagai nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang

telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.

- c) Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo ditandai dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan.
 - d) Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.
3. Pengakuan laba atau rugi musyarakah :
- a) Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
 - b) Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan, maka laba dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dan rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi musyarakah.
 - c) Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagai atau seluruh pembiayaan, maka laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang

disepakatu, dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi musyarakah.

- d) Pada saat akad akhiri, laba belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah non performing diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e) Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah, rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan modal mitra pengusaha usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

Prinsip perhitungan pembiayaan *Musyarakah* :

Modal Bank	Rp. 100.000.000
Modal Nasabah	<u>Rp. 50.000.000</u>
Total Modal Usaha	Rp. 150.000.000

Dalam kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi modal mereka.

1. Pembagian Keuntungan:

Jika usaha tersebut memperoleh keuntungan Rp.60.000.000 pembagian keuntungan dilakukan sebagai berikut:

a) Proporsi Modal:

$$\text{Proporsi modal bank} = \text{Rp } 100.000.000 / \text{Rp } 150.000.000 = 2/3 \text{ (66,67\%)}$$

$$\text{Proporsi modal nasabah} = \text{Rp } 50.000.000 / \text{Rp } 150.000.000 = 1/3 \text{ (33,33\%)}$$

b) Pembagian Keuntungan:

$$\text{Keuntungan untuk bank} = 66,67\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 40.000.000$$

$$\text{Keuntungan untuk nasabah} = 33,33\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$$

2. Pembagian Kerugian:

Jika usaha tersebut mengalami kerugian Rp 30.000.000, pembagian kerugian dilakukan sebagai berikut:

a) Proporsi Modal:

$$\text{Proporsi modal bank} = 66,67\%$$

$$\text{Proporsi modal nasabah} = 33,33\%$$

b) Pembagian Kerugian:

$$\text{Kerugian untuk bank} = 66,67\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$$

$$\text{Kerugian untuk nasabah} = 33,33\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$$

2.1.3 Pembiayaan *Ijarah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Nurhayati & Wasilah, (2019: 232) “*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”.

Menurut Anggadini & Komala, (2020:241) “*Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah swa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownerhsip/mikayyah*) atas barang itu sendiri.

Menurut (Hery, 2021:140) “*Ijarah* akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayarn upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang”.

Dengan pengertian diatas dapat dimaksudkan bahwa Pembiayaan *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu, yang dimaksudkan untuk mengambil suatu manfaat atas suatu barang dengan jalan penggantian.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pembiayaan *Ijarah*

Jenis akad *Ijarah* menurut Hery, (2021: 142) yaitu berdasarkan objek yang disewakan, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat aset yang tidak bergerak (seperti rumah) atau aset yang bergerak (mobil dan motor).

2. Manfaat atas jasa, yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.

Berdasarkan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, Ijarah dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Ijarah*, adalah sewa menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan aset.
2. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*, adalah ijarah dengan wa'ad (janji) perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian, untuk perpindahan kepemilikan akan dibuat akad yang baru, yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, penjualan, atau penjualan secara bertahap setiap kali penyewa melakukan pembayaran dari harga total sampai ia memiliki aset tersebut secara penuh di akhir kontrak.

3. *Jual-dan-Ijarah*, adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain, dan kemudian menyewa kembali objek ijarah yang telah dijual tersebut.
4. *Ijarah-Lanjut*, adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik.

2.1.3.3 Manfaat dan Risiko Pembiayaan Ijarah

Anggadini & Komala (2020:242) memebrikan penjelasan manfaat dan risiko yang harus diantisipasi dari transasksi al-ijarah untuk bank adalah

keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam al-ijarah adalah sebagai berikut:

1. *Default*, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
2. Rusak, aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
3. Berhenti, nasabah berhenti dengan kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

2.1.3.4 Landasan Hukum Pembiayaan Ijarah

Sumber hukum yang digunakan dalam akad Ijarah yaitu terdiri dari dua sumber hukum, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an, "*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*". (QS. Al-Baqarah: 233).

Yang menjadi dalil ayat tersebut adalah ungkapan "*apabila kamu memberikan pembayaran yang patut*". Ungkapatan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewa atau leasing.

- 2) As-Sunah, *diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh- mu upahnya kepada tukang bekam itu."* (HR. Bukhari dan Muslim).

2.1.3.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Ijarah*


Rukun dan ketentuan syariah akad *Ijarah* sebagai berikut:

1. Pelaku, yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa (*lessor atau mu'jir*) dan penyewa atau pengguna jasa (*lessee atau musta'jir*).
2. Objek akad *ijarah*, yang berupa manfaat aset (*ma'jur*) dan pembayaran sewa, atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
3. Ijab kabul atau serah terima.

Ketentuan syariahnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
2. Objek akad *ijarah*.

2.1.3.6 Skema Pembiayaan *Ijarah*



Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah (2019)

Gambar 2. 3

Skema Pembiayaan *Ijarah*

Keterangan:

1. Penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan *Ijarah*.

2. Pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa.
3. Penyewa melakukan pembayaran.

2.1.3.7 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Ijarah*

- 1 Akuntansi untuk Pemberi Sewa (Mi]u'jir)
 - a) Biaya perolehan, untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat yaitu :
 - 1) Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut;
 - 2) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
 - b) Penyusutan, jika aset ijarah tersebut disusutkan atau diamortisasikan maka penyusutan atau amortisasinya diperlukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT.
 - c) Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
 - d) Biaya perbaikan objek ijarah, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik:

- 1) Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.
 - 2) Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.
 - 3) Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.
- e) Perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah muntahiya bit tamlik dapat dilakukan dengan cara :
- 1) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.
 - 2) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - 3) Penjualan setelah masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - 4) Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka :
 - a) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - b) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

- f) Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.
- g) Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada;
 - 2) Keberadaan waád pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada waád pengalihan kepemilikan);
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lainnya;
 - 4) Agunan yang digunakan (jika ada);
 - a) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan
 - b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

2 Akuntansi untuk Penyewa (Musta'jir)

- a) Beban Sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.
- b) Biaya Pemeliharaan Objek Ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah *muntahiya bit tamlik* melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.

- c) Perpindahan Kepemilikan, dalam ijarah muntahiya bit tamlik dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.
 - 2) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.
 - 3) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati.
 - 4) Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.
- d) Jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak yang lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.
- e) Pengungkapan, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada :
1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada;
 - a) Total pembayaran;
 - b) Keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan);

- c) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut; d) Agunan yang digunakan (jika ada);
2. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah).

Prinsip pembiayaan *Ijarah*, contoh kasus *Ijarah*:

Seorang nasabah ingin menyewa sebuah mobil melalui skema ijarah. Rincian kesepakatan *ijarah* adalah sebagai berikut:

Harga Mobil	Rp 300.000.000
Jangka Waktu Ijarah	3 tahun (36 bulan)
Biaya Sewa Bulanan	Rp 10.000.000
Nilai Residual (opsi beli di akhir periode)	Rp 50.000.000

Perhitungan:

1. Total Biaya Sewa Selama Periode Ijarah:

Sewa per bulan	Rp 10.000.000
Total sewa selama 3 tahun	$36 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 360.000.000$

2. Biaya yang Dibayarkan oleh Nasabah:

Selama 3 tahun, nasabah membayar Rp 360.000.000 sebagai biaya sewa.

3. Opsi Pembelian di Akhir Periode:

Jika nasabah ingin memiliki mobil setelah periode ijarah berakhir, nasabah harus membayar nilai residual sebesar Rp 50.000.000.

4. Total Pembayaran jika Membeli Aset:

Jika nasabah memutuskan untuk membeli mobil pada akhir masa sewa, total biaya yang dikeluarkan adalah:

Biaya sewa selama 3 tahun	Rp 360.000.000
Nilai residual (harga beli)	Rp 50.000.000
Total pembayaran	Rp 360.000.000 + Rp 50.000.000 = Rp 410.000.000

Penjelasan:

- a) Jika nasabah hanya menyewa, nasabah hanya membayar total biaya sewa sebesar Rp 360.000.000 selama 3 tahun. Pada akhir periode, mobil tersebut dikembalikan ke bank.
- b) Jika nasabah membeli aset di akhir periode, nasabah akan membayar total Rp 410.000.000, termasuk biaya sewa dan nilai residual untuk memiliki mobil tersebut.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu cara bagi perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan atau pendapatan investasi dalam periode tertentu. Menurut Hanafi & Halim, (2016) mendefinisikan

profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan aset dan modal saham yang tertentu. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Fahmi, (2014:81) Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Sedangkan Menurut Sirait, (2017:139) mendefinikan profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas.

Profitabilitas sebagai salah satu indikator yang penting bagi seorang investor sebelum melakukan investasi untuk melihat sejauh mana perkembangan profitabilitas perusahaan. Karena jika perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang rendah, maka tingkat kinerja manajemen dapat dikatakan kurang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu cara bagi perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

2.1.4.2 Manfaat Profitabilitas

Menurut Thian (2022:109) rasio profitabilitas memiliki manfaat dan tujuan, yaitu :

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahu sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihalikan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- 5) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- 6) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- 7) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan.
- 8) Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.1.4.3 Jenis Pengukuran Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba:

1. *Return On Assets (ROA)*

Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio

ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Pengertian ROA menurut para ahli sebagai berikut, yaitu:

- a. Menurut Thian, (2022:111) *Return On Assets* semakin tinggi yang dihasilkan atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- b. Menurut Sugiono & Untung, (2016:68) *Return On Assets* yaitu untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada.

Dari beberapa definisi *Return On Assets* (ROA) diatas dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba sebelum pajak pada tingkat pendapatan, aset dan juga modal saham. Indikator *Return on Assets* (indikator) menurut Thian, (2022:111) untuk menghitung *Return on Assets* yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Sujaerweni (2017:65) Indikator *Return on Assets* (indikator) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menurut (Kasmir, 2016: 202) perhitungan *Return On Assets* (ROA) ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{EAT}}{\text{Rata - rata Total Assets}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. *Return On Equity* menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Sugiono & Untung, (2016:68) rasio ROE untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada.
- b. Menurut Hanafi & Halim, (2016:177) mengungkapkan bahwa *Return On Equity* (ROE) ini mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Menurut Jumingan, (2014:141) ROE digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen investasi para pemegang saham.

Indikator *Return On Equity* Menurut Thian, (2022:114) rumus yang digunakan untuk menghitung ROE yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Equity}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan beberapa presentase laba bersih diperoleh bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar modal maka semakin baik.

3. *Net Profit Margin* (NPM)

Marjin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Pengertian NPM menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Sugiono & Untung, (2016:67) menyatakan bahwa *Net Profit Margin* besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Jika profit margin suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrynya, maka hal ini dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan lebih rendah dari pada perusahaan peasaing atau harga pokok penjualan lebih tinggi.
- b. Menurut Filbert (2016) *Net Profit Margin* adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan *Net Profit Margin* yaitu :

$$Net Profit Margin = \frac{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}{Penjualan Netto} \times 100\%$$

4. *Profit Margin*

Profit margin merupakan rasio profitabilitas yang menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Analisis common size dapat menunjukkan langsung laporan rugi pada baris paling akhir untuk melihat rasio ini. Rumus dari profit margin yaitu sebagai berikut:

$$Profit Margin = \frac{Laba Bersih}{Penjualan} \times 100\%$$

5. *Gross Profit Margin (GPM)*

Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Menurut (Thian, 2022:115) rumus yang digunakan dalam *Gross Profit Margin* yaitu:

$$Gross Profit Margin = \frac{Penjualan Netto - HPP}{Penjualan Netto} \times 100\%$$

6. *Return on Investment (ROI)*

Return On Investment merupakan ukuran perusahaan untuk memperoleh laba yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Menurut Kariyoto (2017:115) Rasio ini diukur dengan:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EAT}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

7. *Operating Income Ratio*

Merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan mendapatkan laba operasi. Laba operasi yang dimaksud yaitu laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Operating Income Ratio} = \frac{\text{Penjualan Netto} - \text{HPP} - \text{Biaya Adm\&umum (EBIT)}}{\text{Penjualan Netto}} \times 100\%$$

8. *Earning Power of Total Investment*

Merupakan rasio profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dalam keseluruhan untuk mendapatkan keuntungan. Rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Earning Power of Total Investment} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

9. *Rate of Return on Net Worth*

Merupakan rasio profitabilitas yang menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam mengukur modal yang diinvestasikan dan pendapatan yang dihasilkan bagi pemegang saham.

Rasio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rate of Return on Net Worth} = \frac{EAT}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \times 100\%$$

2.1.4.4 Return On Assets (ROA)

Menurut Kasmir (2016:201) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba yang diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2014) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan definisi profitabilitas di atas penelitian menggunakan pengukuran profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. *Return On Asset* dapat diukur dengan rumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EAT}{\text{Rata - rata Total Assets}} \times 100\%$$

Menurut Munawir (2014:164) Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, *Return On Assets* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on assets* (ROA) yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam

kondisi negatif pula atau rugi, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba. Menurut peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, standar terbaik *Return On Assets* (ROA) adalah lebih dari 1,5%. Semakin besar nilai ROA, maka semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan atau laba.

2.1.5 Stewardship Teory

Teori steward dilandasi oleh asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para steward (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan prinsipal (pemilik). Teori *stewardship* mengamsusikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah didasarkan pada hubungan antara pembiayaan (bank syariah) engan pengelola pembiayaan (nasabah) sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Bank syariah selaku sreward akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau *principal*.

2.1.6 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini, maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat membandingkan hasil, objek dan subjek dari penelitian ini. Sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya, adapun ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan yaitu sebagai berikut ini:

Indah Wahyuningsih (2019) mengenai Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan pembiayaan Murabahah tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPR Syariah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Eka Yuyun Indri Aswati (2024) mengenai Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas BSI Kcp Sungai Bahar. Hasil penelitian menunjukkan dari hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial Pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Bahar. Secara simultan, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Bahar.

Suci Nungcahyani & Agung Wahyudi (2024) mengenai Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (2017-2022). Hasil penelitian ini secara parsial pembiayaan mudharabah (X1) tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap ROA. Pembiayaan musyarakah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan ijarah (X3) berpengaruh negatif serta signifikan terhadap ROA. Secara stimulan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap ROA sebesar 22,6%.

Dewi Wulan Sari & Mohamad Yusak Anshori (2016) mengenai Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari akad pembiayaan yang dijadikan model variabel dalam penelitian ini, ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, yaitu akad murabahah yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan dan positif. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu musyarakah dan istishna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

Tabrani (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Margin Murabahah Terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah Di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan margin murabahah berpengaruh positif terhadap ROA bank umum syariah.

Paisal Muhamad Fikri & Wirman (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama, variabel X1 (*mudharabah*) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y (profitabilitas). Kedua, variabel X2 (musyarakah) memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap variabel Y (profitabilitas). Ketiga, variabel X1 dan X2 dengan simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Faiz Nurfajri & Toni Priyanto (2019) meneliti mengenai Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel murabahah secara statistic berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Variabel musyarakah secara statistic berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Variabel mudharabah secara statistic berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Variabel ijarah secara statistic tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Sabik Khumaini & Nurul Fathiya Armina (2019) mengenai Pengaruh Pembiayaan Ijarah Dan Biaya Operasional Pendapatan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Hasil uji hipotesis t hitung, menunjukkan bahwa variabel Ijarah dan BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on Asset (ROA) pada periode 2006-2015. Sedangkan secara simultan berdasarkan hasil uji F, variabel independen Ijarah dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA.

Nida El Husna (2022) meneliti mengenai Pengaruh pembiayaan qard, rahn dan ijarah terhadap profitabilitas bank syari'ah mandiri periode 2016-2022. Menggunakan teknis analisis data Deskriptif. Hasil dari penelitian ini, secara parsial pembiayaan Qardh dan Rahn berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, sedangkan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Secara simultan pembiayaan qardh, rahn dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020.

Devi Sri Hartati, Dailibas, Isro'iyatul Mubarakah (2021) mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial mudharabah tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial musyarakah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial ijarah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Adapun pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah tahun 2015- 2019

Mister Candra & Anggraeny Hustia (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS qardh, ijarah dan istishna mempengaruhi profitabilitas BPRS di Indonesia. Dan secara parsial menyatakan bahwa variabel pembiayaan qardh berpengaruh

signifikan dan positif terhadap bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia apabila diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu persen berpengaruh terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.

Arie Nugraha & Azib (2022) meneliti mengenai Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap ROA Bank Umum Syariah. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi data panel. Hasil pengujian regresi data panel, secara parsial volume pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, Sedangkan secara simultan volume pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah berpengaruh bersamaan terhadap ROA.

Cut Faradilla, Muhammad Arfan & M. Shabari (2017) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Maya Aprilia (2018) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Kota Aceh (Periode 2014-

2017). Teknik analisis yang digunakan Teknik Analisis Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh positif, Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah dan murabahah secara simultan maka diketahui nilai F_{hitung} sebesar 3,74 karena nilai F_{hitung} 0,410 lebih kecil dari nilai F_{tabel} dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas pembiayaan mudharabah dan murabahah (Secara simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas.

Surya Indra Yanti (2020) mengenai Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan data analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan pada pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan pada pendapatan pembiayaan istishna berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia Pada periode 2015 sampai dengan 2018.

Nadya Gisselvania Putri Surya & Westi Riani Surya (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah, pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah, dan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah.

Ayu Andriani (2020) mengenai Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan analisis data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS qardh, ijarah dan istishna mempengaruhi profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial dari hasil analisis data pada periode tahun 2015 sampai 2019 menyatakan bahwa variabel pembiayaan qardh berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Ibnu Hakim Alsanda & Hanif Nur Rohmawati (2023) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah (ROA). Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum Syariah.

Purwati & Fitri Sagantha (2022) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Periode 2017-2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian secara simultan atau bersama-sama

Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Oryza Sativa Meiswari & Diah Nurdiwaty (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018. Secara simultan diperoleh hasil uji Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2016-2018.

Paramadita Khalifa Garwautama, Sulaeman dan Iqbal Noor (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sementara untuk Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas dan pembiayaan Qardh berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Sementara secara simultan pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Irvan Muhamad Rizky & Azib (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Murabahah dan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA).

Untuk deskripsi lebih jelas, berikut ringkasan lebih lanjut mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indah Wahyuningsih (2019) Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas <i>Return On Assets</i> PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan mudharabah • Pembiayaan musyarakah. • Profitabilitas • <i>Return On Assets</i> (ROA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian. • Analisis Regresi Linier Berganda. 	Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan Murabahah tidak signifikan. Secara simultan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Journal Sharia finance&banking ISSN(p): 2597-4904 ISSN(e):26 20-5661 Vol.3, No.1, April (2019), h. 15-26.
2	Eka Yuyun Indri Aswati (2024) Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bsi Kcp Sungai Bahar.	<ul style="list-style-type: none"> • Musyarakah • Pembiayaan Ijarah. • Profitabilitas (Return On Assets) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah • Tahun dan Tempat Penelitian. • Analisis Regresi 	Secara parsial Variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Bahar. Secara simultan, Variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap	<i>Journal Of Islamic Banking</i> Vol. 4 No. 1 Tahun 2024, pp. 78-89 E-

	Pada BSI KCP Sungai Bahar.		Linier Berganda.	Profitabilitas Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Bahar.	ISSN:2988-0238
3	Suci Nungcahyani dan Agung Wahyudi (2024) Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (2017-2022).	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas (Return On Assets) • Regresi Data Panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan • Tahun Penelitian. 	Secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap ROA. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan ijarah berpengaruh negatif serta signifikan terhadap ROA. Secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap ROA sebesar 22,6%.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
4	Dewi Wulan Sari & Mohamad Yusak Anshori (2017) Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah • Profitabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah • Pembiayaan Istishna. • ROE (Return On Equity) • Linier Berganda. 	Akad murabahah memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan dan positif. Sedangkan musyarakah dan istishna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.	<i>Accounting and Management Journal</i> , Vol. 1, No. 1, July 2017
5	Tabrani (2022) Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Margin Murabahah Terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah Di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Return On Asset (ROA). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah • Margin Murabahah. • Regresi Linier Berganda. 	Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan margin murabahah berpengaruh positif terhadap ROA bank umum syariah.	Jurnal Manajemen Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1, Juni 202
6	Faisal Muhammad Fikri dan Wirman (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun Penelitian. • Tempat Penelitian. 	Variabel X1 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kedua, variabel X2 memiliki	Competitive Jurnal Akuntansi dan

	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas (Return On Assets). 	<ul style="list-style-type: none"> • Regresi Linier Berganda. 	pengaruh yang negative dan signifikan terhadap profitabilitas. Ketiga, variabel X1 dan X2 dengan simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Keuangan, 5(2), 2021.
7	Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto (2019) Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan • Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah • Pembiayaan Ijarah. • Profitabilitas (Return On Aseets). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah. • Regresi Linier Berganda. 	Variabel murabahah secara statistic berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas BUS. Variabel musyarakah secara statistic berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas BUS. Variabel mudharabah secara statistic berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas BUS. Variabel ijarah secara statistic tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas BUS.	Jurnal MONEX Volume 8 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2019 ISSN: 2089-5321 (print) ISSN: 2549-5046 (online).
8	Sabik Khumaini dan Nurul Fathiya Amina (2019) Pengaruh Pembiayaan Dan Ijarah Operasional Pendapatan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas (Return On Assets). • Pembiayaan Ijarah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Operasional Pendapatan. 	Hasil Ijarah dan BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on Asset (ROA). Sedangkan secara simultan Ijarah dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA	Journal of Islamic Economics & Banking. E-ISSN 2580 – 3816, Vol. 1 No 1 Bulan Juli Tahun 2019, Hal. 37 – 47.
9	Nida El Husna (2022) Pengaruh pembiayaan qard, rahn dan ijarah terhadap profitabilitas bank syari'ah mandiri periode 2016-2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Ijarah. • Profitabilitas (Retun On Assets). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Qard. • Pembiayaan Rahn. • Regresi Berganda. • Tahun Penelitian. • Tempat Penelitian. 	Secara parsial pembiayaan Qardh, Rahn, Ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan qardh, rahn dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020.	Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. Vol. 4, No. 2, November 2022. e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246

10	Devi Sri Hartati, Dailibas, dan Isro'iyatul Mubarakah (2021) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah • Pembiayaan Ijarah. • Profitabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun Penelitian. 	Secara parsial mudharabah tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial musyarakah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial ijarah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 235-240ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
11	Mister candera & Anggraeny Hustia (2019) Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Ijarah. • Profitabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Qardh • Pembiayaan Istishna. • Return On Equity. • Regresi Linier Berganda. 	Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan qardh, ijarah dan istishna mempengaruhi profitabilitas. Secara parsial pembiayaan qardh berpengaruh signifikan dan positif terhadap bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia apabila diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE).	Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.8, No.1, Mei 2019. P-ISSN : 2252-844X E-ISSN : 2615-1316.
12	Arie Nugraha & Azib (2022) Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap ROA Bank Umum Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah. • Return On Assets. • Regresi Data Panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun penelitian. 	Hasil secara parsial volume pembiayaan mudharabah, musyarakah, Ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara simultan volume pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh bersamaan terhadap ROA.	Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis. Vol. 2. 27-36. e-ISSN 22798-6608 p-ISSN 2808-3032.
13	Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2017) Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah,	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Ijarah • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah. • Profitabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah • Pembiayaan ishtishna. • Tahun Penelitian. 	Pembiayaan Murabahah, istishna, ijarah, mudharabah & musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas BUS. Secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana. ISSN 2302-0164 . pp. 10 – 18. Volume 6,

	Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Regresi Data Panel. 		profitabilitas musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BUS.	No. 3, Agustus 2017.
14	Maya Aprilia (2018) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Kota Aceh (Periode 2014-2017).	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah. • Profitabilitas (Return On Assets). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah. • Regresi Linier Berganda. • Tahun Penelitian. 	Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh positif, Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah dan murabahah secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas.	Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
15	Surya Indra Yanti (2020) Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Ijarah. • Profitabilitas (Return On Assets). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pendapatan Istishna. • Regresi Linier Berganda. 	Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan pada pendapatan pembiayaan istishna berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah.	<i>Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance</i> Vol. 3 No. 1, Mei 2020.
16	Nadya Gisselvania Putri Surya & Westi Riani (2022) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah. • Profitabilitas (Return On Assets). 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi. • Regresi Berganda. 	Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis Unisba Press. Vol. 02 No. 02 133-138
17	Ayu Andriani (2020) Pengaruh Pembiayaan Qardh,	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Ijarah. • Profitabilitas. • Data Panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Qardh • Pembiayaan Istishna. 	Hasil secara simultan, ketiga variabel pembiayaan qardh, ijarah dan istishna mempengaruhi profitabilitas Bank	Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

	Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia.		<ul style="list-style-type: none"> • Tahun Penelitian. • Return On Equity (ROE). 	Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial pembiayaan qardh berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas.	
18	Ibnu Hakim Alsanda dan Hanif Nur Rohmawati (2023) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah. • Profitabilitas (Return On Asset). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah • Pembiayaan Qardh. • Regresi Berganda. 	Hasil Pembiayaan mudharabah, murabahah, berpengaruh terhadap profitabilitas. qardh berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).	Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian. E-ISSN: 2776-5105.
19	Purwati dan Fitri Sagantha (2022) Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Periode 2017-2021).	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah. • Profitabilitas (Return On Assets). 	<ul style="list-style-type: none"> • Non Performing Financing (Npf). • Regresi Linier Berganda. 	Hasil secara parsial Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Secara simultan atau bersama-sama Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.	Jurnal Revenue Vol. 3, No. 1, Agustus 2022. p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501.
20	Oryza Sativa Meiswari dan Diah Nurdiwaty (2020) Pengaruh Pembiayaan Murabahah,	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah • Pembiayaan Musyarakah • Pembiayaan Ijarah. • Profitabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah. • Regresi Linier Berganda. 	Hasil secara parsial pembiayaan Murabahah, Ijarah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada BUS tahun 2016-2018. Secara parsial pembiayaan	Journal of Islamic Economic Development, Volume 4, No. 2,

	Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018.			Mudharabah Musyarakah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah BUS tahun 2016-2018. Secara simultan diperoleh hasil uji Pembiayaan x1, x2, x3, dan x4 memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas pada BUS Indonesia tahun 2016-2018.	Desember 2020.
21	Paramadita Khalifa Garwautama, Sulaeman dan Iqbal Noor (2021) Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Musyarakah. • Profitabilitas (Return On Assets). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah • Pembiayaan Qardh. • Regresi Linier Berganda. 	Hasil secara parsial Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas dan pembiayaan Qardh berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Sementara secara simultan x1, x2, dan x3 berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 6, No 2, November 2021, Hal 145 – 156. ISSN PRINT : 2548-7523 E-ISSN : 2613-8956.
22	Irvan Muhamad Rizky & Azib (2021) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Mudharabah. • Pembiayaan Musyarakah. • Return On Assets. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Murabahah. • Regresi Berganda. 	Hasil analisis regresi berganda, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Murabahah dan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA)	Journal Riset Manajemen dan Bisnis. Vol 1 No 1 Juli 2021.
Siska Melaeni (2023) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA). (Survei pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2023).					

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diketahui lebih jauh dan mengamati sejauh mana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), pembiayaan *ijarah* (X3). Variabel terikat (dependen) di dalam penelitian ini adalah profitabilitas (Y).

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian, kerangka pikir mengenai hubungan anatara variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah di uraikan pada deskripsi teoritis (Noor, 2017:76). Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sudaryana & Agusiady, 2022).

Seperti yang diketahui bank syariah memiliki beberapa pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Produk pembiayaan Bank Umum Syariah bermacam-macam yaitu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau Akad *Ijarah* opsi perpindahan hak milik (*Ijarah Muntahiya bit Tamlik*). Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain Akad *Murabahah*, Salam,

dan *Istishna*. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad *Qardh*, dan transaksi *multijasa* yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau *Kafalah*. Produk pembiayaan yang penulis teliti ada tiga yaitu pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Ijarah*. Ketiga pembiayaan tersebut hubungannya merupakan produk yang ada di Bank Syariah dan dijadikan sebagai variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Profitabilitas. Tujuan utama berdirinya perusahaan atau badan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan bank syariah, walaupun bank syariah tidak berorientasi pada laba tapi dalam menjalankan aktivitas usahanya harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya dapat menguntungkan dengan mendapatkan laba. Salah satu yang dilakukan oleh bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa syariah itu adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Berdasarkan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yaitu salah satu tugas pokok bank, yang merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defusit unit*.

Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*pemilik dana/shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*pengelola dana/mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105). *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan antara pemilik dana dan pengelola dana, dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola dana berkontribusi dalam pekerjaan, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan akan dibagi dua sesuai kesepakatan bersama (Nurhayati & Wasilah, 2019:112). Dalam prinsipnya *mudhrabah* tidak boleh ada jaminan atas modal. Pendapat tersebut diperkuat oleh Sutanto & Umam, (2013:210) akad *mudharabah* adalah kerjasama antar bank selaku pemilik dana (*shahibul al maal*) dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Untuk memperkuat teori yang dikemukakan, penulis memberikan sumber penelitian yang beragam. Pembiayaan *mudharabah* menggunakan indikator total

pembiayaan mudharabah. Hubungan antara *Mudharabah* dengan profitabilitas yaitu semakin besar pembiayaan mudharabah yang disalurkan maka nilai profitabilitas juga akan ikut meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2019) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Nugraha & Azib, (2022) menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Ismail, (2017:33) menjelaskan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah, yang disalurkan kepada nasabah akan memperoleh keuntungan, sehingga dari keuntungan yang diperoleh akan mengalami peningkatan laba yang ada pada lembaga keuangan syariah. Apabila pembiayaan yang disalurkan tersebut mengalami penurunan laba maka akan mengalami terjadinya kerugian.

Musyarakah adalah Akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan bisnis usaha yang dijalankan dimana pihak masing-masing memberikan kontribusi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa keuntungan dibagi dengan kesepakatan sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung secara bersama berdasarkan porsi kontribusi dana. Pendapat penulis tersebut diperkuat dengan adanya pendapat menurut Nurhayati & Wasilah, (2019:134) mengemukakan “*Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana”. Pembiayaan musyarakah menggunakan indikator total pembiayaan *musyarakah*.

Hubungan antara pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas yaitu dengan semakin besar pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka nilai profitabilitas akan meningkat, karena terdapat keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* berupa bagi hasil yang akan menambah besarnya pendapatan bank. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Almunawwaroh & Marlina, (2017) bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Wahyuningsih, (2019) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Ismail (2017:33) menjelaskan bahwa semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada nasabah akan memperoleh keuntungan, sehingga dari keuntungan tersebut akan meningkatkan laba. Apabila pembiayaan yang disalurkan tersebut mengalami penurunan laba maka akan mengalami terjadinya kerugian.

Menurut Hery, (2021:140) *Ijarah* merupakan pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu, yang dimaksudkan untuk mengambil suatu manfaat atas suatu barang dengan jalan penggantian. Pendapat tersebut dapat diperkuat dengan adanya pendapat Nurhayati & Wasilah, (2019:232) *Ijarah* merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pada transaksi *ijarah*, akad sewa-menyewa dilakukan antara muajjir (*lessor*) dengan musta'jir (*lessee*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Dalam pembiayaan *ijarah* ini yang menjadi objek sewa haruslah yang sesuai dengan syariat islam, serta manfaatnya dapat dihitung atau diukur. Pembiayaan *ijarah* ini juga

dapat dilakukan melalui lembaga pembiayaan yang menggunakan akad ijarah untuk mendapatkan aset yang telah dipesan oleh nasabah, dan setelah terbeli maka lembaga tersebut menyewakan aset itu dalam jangka waktu dan harga yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kedua pihak yang telah dibuat.


Imbalan atas transaksi sewa menyewa disebut dengan pendapatan bank, pada pembiayaan akad ijarah biasanya memberikan keuntungan bagi bank syariah ataupun nasabah, keuntungan yang diperoleh nasabah misalnya penambahan modal untuk meningkatkan investasi, sedangkan keuntungan bank syariah sebagai wujud diversifikasi produk dan mempercepat penyaluran dana serta meningkatkan pola investasi yang baik. Melalui pembiayaan ijarah ini, bank akan mendapatkan keuntungan dari sewa suatu barang atau jasa yang menjadi objek ijarah. Semakin tinggi nilai barang atau jasa yang disewakan maka kepada nasabah maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang didapat penyewa tersebut.

Untuk memperkuat teori yang telah dikemukakan, penulis memberikan sumber penelitian yang terdapat beberapa argument yang dinyatakan, menurut Nugraha & Azib, (2022) membuktikan bahwa variabel ijarah memiliki hubungan yang negatif dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan menurut Pratama et al., (2017) penelitiannya menunjukkan bahwa sewa ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu entitas atau perusahaan dalam menghasilkan laba Toni et al., (2021). Salah satu

rasio profitabilitas yang sering digunakan dalam laporan keuangan perbankan syariah yaitu *return on assets* yang dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan total aset. Dengan menggunakan ROA, kita dapat mengetahui apakah bank syariah telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasinya untuk menghasilkan keuntungan. *Return On Assets* dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat tingkat efisiensi operasional perusahaan secara menyeluruh. ROA merupakan yang paling efektif sebagai dasar analisis untuk mengukur rentabilits bank.

Dari uraian pemikiran tersebut dapat diperjelas melalui variabel pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas, yang secara skematis digambarkan seperti pada dibawah ini:



Gambar 2. 4
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, serta kerangka pikir yang telah dirumuskan. Penulis membuat hipotesis yang merupakan jawaban sementara dalam penelitian ini. Hipotesis yang dimaksud oleh penulis seperti berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Ijarah* secara parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.
2. Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Ijarah* secara simultan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.